



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Isnen Bin Jamaludin;
2. Tempat lahir : Padang Kelapo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /2 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 04 UPT Tebing Jaya III Desa Padang Kelapo
Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Isnen Bin Jamaludin ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa dipampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISNEN Bin JAMALUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ISNEN Bin JAMALUDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa ISNEN Bin JAMALUDIN tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ISNEN Bin JAMALUDIN pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 20.00Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Rt. 04 UPT Tebing Jaya Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SARMINSEN TURNIP Anak dari JABEN TURNIP*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban SARMINSEN TURNIP Anak dari JABEN TURNIP bertemu dengan terdakwa di depan rumah terdakwa yang beralamat di Rt. 04 UPT Tebing Jaya Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dan menanyakan "*bang adodak anjing yang bisa aku beli*" kemudian terdakwa menjawab "*adolah ini anjing kitogalopanggilah yang beli*" lalu saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMINSEN berkata *"kalau yang ukuran delapan kilo ke atas saya ambil seratus ribu"* kemudian terdakwa menjawab *"iyolah om, oom tunggu be di rumah"*.

Kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menyuruh keponakannya Sdr. TOLOI untuk mengantarkan 1 (satu) ekor anjing ke rumah saksi korban SARMINSEN, namun pada saat itu hanya ada istri saksi korban yaitu saksi MARLINDA USNITA MANURUNG Anak dari ALMEN MANURUNG, kemudian anjing tersebut diserahkan kepada saksi MARLINDA oleh Sdr. TOLOI dan sekira pukul 19.00 Wib Sdr. TOLOI kembali lagi ke rumah saksi korban SARMINSEN untuk mengambil uang dan saksi korban SARMINSEN menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak menerima uang tersebut dan menyuruh Sdr. TOLOI untuk menjemput saksi korban SARMINSEN menggunakan sepeda motor agar dibawa ke rumah terdakwa, kemudian setelah saksi korban SARMINSEN tiba terdakwa bertanya *"nagpo hargo anjing seratus dibayar limo puluh"* kemudian dijawab oleh saksi korban SARMINSEN *"enggak ada uang, nanti aja lah kalau ada"*, setelah itu terdakwa langsung mengambil kayu balok penghalan pintu yang ada di belakang pintu rumah terdakwa dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter kemudian terdakwa langsung mengarahkan kayu tersebut ke arah bagian kepala saksi korban SARMINSEN namun karena ditangkis oleh saksi korban akhirnya pukulan terdakwa tersebut mengenai tangan kiri saksi korban SARMINSEN, dan setelah itu saksi korban SARMINSEN langsung berlari ke arah dalam kebun kelapa sawit belakang rumah terdakwa untuk menghindari terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SARMINSEN mengalami mengalami bengkak serta memar pada tangan kiri yang diakibatkan trauma benda tumpul berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Sungai Rengas Nomor : 445 / 541.2 / PKM-SR / 2021, pada tanggal 09 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ghita Puspita Sari dan diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban SARMINSEN yaitu terdapat bengkak dan kemerahan dipergelangan tangan kiri sebesar Ø 6 x 5 cm dan karena luka tersebut saksi korban SARMINSEN mengalami hambatan dalam melakukan pekerjaannya sebagai petani sawit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi dipersidangan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarminsen Turnip Anak dari Jaben Turnip dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya akan memberikan keterangan tentang peristiwa tindak pidana penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terjadi peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah Terdakwa Isnen Alias Nenen di RT 04 Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- Bermula masalah jual beli seekor anjing yang Terdakwa Isnen alias Senen hendak menjual seekor anjing kepada saksi, namun karena seekor anjing tersebut berukuran kecil maka saksi bayar dengan uang nominal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun karena tidak senang dengan nominal yang saksi berikan kepada Terdakwa marah kepada saksi dan langsung memukul saksi;
- Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 19.30.WIB, didepan rumah Terdakwa di RT. 04 Desa Padang Kelapo;
- Berawal jual beli seekor anjing dan sudah kesepakatan harganya Rp100.000,00 (seartus ribu rupiah) untuk ukuran yang agak besar namun saya bayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Tolo yaitu keponakan Terdakwa yang disuruh untuk mengantarkan anjing kepada Saya, karena anjingnya kecil bukan yang besar, kalau besar saksi mau bayar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah saya pulang, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, datang lagi Tolo kerumah saksi sambil mengatakan "om Busu Senin suruh kerumah",saksi jawab "ngapo",dijawab'dak tahu lah,setelah itu saksi langsung pergi kerumah sdr Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi sesampai dirumah Terdakwa saksi langsung duduk diteras rumah Terdakwa kemudian sdr Terdakwa mengatakan"ngapo ni om Cuma lima puluh ribu rupiah),saya jawab",cam mana lah bang orang yang beli tu sudah balik",kemudian setelah itu Terdakwa berdiri dan mengejar Saksi dan langsung memukul saksi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya kemudian kembali Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan mengambil kayu yang berada dibalik pintu rumahnya langsung memukul kepala saksi dengan kedua tangan Terdakwa,namun saksi tangkis dengan tangan kiri saksi yang terkena pukulan tersebut kemudian saksi pergi meninggalkan Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan pemukulan oleh Terdakwa dipukul dengan tangan 1(satu) kali dan dengan kayu 1 (satu) kali;
 - Akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami dahi sebelah kiri saksi mengalami bengkak dan terasa pusing kemudian tangan kiri saksi bengkak dan memar;
 - Yang menyaksikan kejadian pemukulan saksi tersebut istri Terdakwa dan Tolo;
 - Saksi melaporkan kepolisi sejak tanggal 9 Juni 2021;
 - Tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa atas peristiwa tersebut;
 - Ada perdamaian, setelah ada penangkapan Polisi;
 - Saksi tidak bekerja selama lebih kurang 2 (dua) bulan akibat pemukulan tersebut;
 - Saksi tidak ada melawan pada saat dilakukan pemukulan oleh Terdakwa, yang ada Saksi melarikan diri ke kebun belakang rumah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Marlinda Usnita Manurung Anak dari Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah Terdakwa Isnen Alias Nenen di RT. 04 Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
 - Saksi tahu korban adalah suami saksi bernama Sarmisen Turnip;
 - Pada saat kejadian Saya tidak melihatnya karena Saksi berada dirumah saksi sendiri;
 - Saksi tahu dari keterangan saksi korban menceritakan kepada saksi, bahwa dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengenai dahinya dan kemudian dipukul kembali menggunakan kayu dari belakang pintu rumah Terdakwa;
 - Saksi tidak melihat pas kejadian tersebut, tetapi setelah kejadian suami saksi pulang kerumah tangannya sebelah kiri terdapat luka gores dan bengkak sedangkan bagian kepalanya saksi tidak melihat dengan jelas karena suami saksi cepat-cepat pergi meninggalkan rumah dalam keadaan ketakutan;
 - Penyebabnya adalah saksi tahu berawal suami saksi membayar uang hasil penjualan seekor anjing kepada Isnen alias Senen sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak terima;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban mengalami dahi sebelah kiri saksi mengalami bengkak dan terasa pusing kemudian tangan kiri saksi korban bengkak dan memar;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa, dilakukan perdamaian setelah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Saksi Korban tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai petani selama 2 (dua) bulan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr.Ghita Puspita Sari Binti H.Mimin Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli melakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 10.00.WIB di Puskesmas Sungai Rengas terhadap Korban pemukulan yang bernama Sarminsen Turnip;
- Terhadap pemeriksaan tersebut Ahli menemukan terdapat bengkak dan kemerahan dipengelangan tangan kiri O 6 x 5 cm;
- Bahwa bengkak dan kemerahan di pengelangan tangan kiri O 6 x 5 cm ditubuh Sarminsen Turnip akibat trauma benda tumpul
- Luka saksi korban merupakan luka sedang karena dapat menghalangi pekerjaannya sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa pemulihan akibat luka yang dialami oleh Korban dapat berlangsung selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terjadi peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 20.00.WIB di depan rumah Terdakwa Isnen Alias Nenen sendiri di RT. 04 Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- Bermula masalah jual beli seekor anjing milik Terdakwa henda menjual seekor anjing kepada saksi korban, awal perjanjian kami seekor anjing tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun pada saat Terdakwa mengantarkan seekor anjing tersebut, anjing tersebut dibayar dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak terima dengan perlakuan Sarminsen Turnip serta langsung Terdakwa pukul;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kronologisnya berawal pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB datang Sarminsen Turnip ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya kemudian langsung mengatakan, "Nen ko banyak anjing ado orang yang nak belinyo", Terdakwa jawab "iko anjing aku duo ekor yang lain tu anjing orang", dijawab "aku mau beli satu ekor Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah)", Terdakwa jawab "Yolah", setelah itu langsung Sarminsen Turnip pulang meninggalkan rumah terdakwa kemudian Terdakwa mengambil anjing tersebut yang mana hanya 1 (satu) ekor kemudian langsung Terdakwa meminta tolong kepada ToloI yaitu keponakan Terdakwa untuk mengantarkan seekor anjing kerumah Sarminsen Turnip, setelah lebih kurang 2 (dua) jam ToloI datang kerumah Terdakwa dan membawa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), langsung Terdakwa katakan "suruh Sarminsen Turnip kerumah", dan langsung ToloI menjemput Sarminsen Turnip kerumahnya;
- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB datanglah Sarminsen Turnip kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya, langsung Terdakwa mengatakan "ngapo harga anjing seratus dibayar lima puluh", dijawab "enggak ada uang, nanti ajalah kalau ada", Terdakwa jawab, "kasar nian Om", setelah itu langsung Terdakwa ambil kayu balok penghalang pintu dirumah belakang pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa arahkan ke bagian kepala Sarminsen Turnip, namun karena ditangkis oleh Sarminsen Turnip akhirnya pukulan Terdakwa mengenai tangan kanannya, setelah itu saksi korban lari ke arah belakang rumah Terdakwa, dan Terdakwa kejar namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat Terdakwa pukul Korban tidak ada perlawanan dari Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi dengan korban setelah Terdakwa pukul;
- Bahwa Terdakwa dan Korban sudah ada perdamaian pasca Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak ada mengajukan barang bukti;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan telah dibacakan dipersidangan yaitu Surat Permintaan Visum et Revertum atas nama korban Sarminsen Turnip Bin Jaben Turnip oleh Dokter Puskesmas Sungai Rengas Nomor : 445 / 541.2 / PKM-SR / 2021, pada tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ghita Puspita Sari sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada korban ditemukan lengan dan tangan terdapat bengkak dan kemerahan dipergelangan tangan kiri Ø 5 x 6 cm yang diduga akibat trauma benda tumpul;
3. Terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
4. Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Korban Sarminsen Turnip datang kerumah Terdakwa di RT. 04 Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari dengan menggunakan sepeda motor miliknya kemudian langsung mengatakan "nen ko banyak anjing ado orang yang nak belinyo" lalu Terdakwa jawab "iko anjing aku duo ekok yang lain tu anjing orang" kemudian dijawab lagi oleh korban "aku mau beli satu ekok e seratus ribu" dan Terdakwa jawab "yolah". Setelah itu saksi korban pulang meninggalkan rumah Terdakwa kemudian langsung Terdakwa mengambil anjing tersebut yang mana hanya dapat 1 (satu) ekor kemudian langsung Terdakwa meminta tolong kepada TOLOI yaitu keponakannya untuk mengantarkan seekor anjing tersebut kerumah saksi korban Sarminsen Turnip lalu 2 (dua) jam kemudian TOLOI datang kerumah Terdakwa dengan hanya membawa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Korban untuk pembayaran anjing yang dijual Terdakwa kepada Korban. Kemudian langsung Terdakwa katakan "suruh turnip kerumah" kemudian langsung Toloi menjemput saksi korban kerumahnya dan sekira pukul 19.00 WIB datanglah Sarminsen Turnip kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya yang mana langsung Terdakwa katakan "ngapo hargo anjing seratus dibayar limo puluh" dijawab oleh saksi korban "enggak ada uang, nanti aja lah kalau ada" Terdakwa jawab "kasar nian om" setelah itu langsung Terdakwa ambil kayu balok penghalang pintu di belakang pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa arahkan ke bagian kepala saksi korban namun karena ditangkis oleh saksi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban akhirnya pukulan Terdakwa tersebut mengenai tangan kirinya setelah itu langsung saksi korban tersebut lari ke arah dalam kebun kelapa sawit belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual seekor anjing dengan saksi korban Sarminsen yang mana awal perjanjiannya seekor anjing tersebut dibeli dengan harga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), namun pada saat anjing tersebut sudah diantar, anjing tersebut dibayar dengan harga Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) oleh sebab itu Terdakwa tidak terima dengan perlakuan saksi korban Sarminsen sehingga terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Sarminsen Turnip terdapat luka yang ditemukan lengan dan tangan terdapat bengkak dan kemerahan dipergelangan tangan kiri Ø 5 x 6 cm;
- Bahwa Korban Sarminsen Turnip tidak dapat beraktifitas sebagai petani selama kurang lebih 2 (bulan) akibat luka yang dideritanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Barangsiapa" hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum secara *a quo*, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Isnen Bin Jamaludin, yang identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa Isnen Bin Jamaludin;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan diinsafinya oleh pelakunya, perbuatan tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu terhadap perbuatan itu yang dalam perkara ini adalah pemukulan untuk mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit yang dapat mengakibatkan luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, penganiayaan secara kumulasi diartikan sebagai kehendak melakukan perbuatan dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Sarminsen Turnip yang datang kerumah Terdakwa yang bertempat di RT. 04 Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari dengan menggunakan sepeda motor miliknya hendak membeli seekor anjing kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sedang berada di rumahnya langsung menawarkan seekor anjing yang dijanjikannya akan dibawa ke rumah Saksi Sarminsen Turnip, namun karena kriteria anjing yang dipesan oleh Saksi Sarminsen Turnip tidak ada di rumah Terdakwa maka Terdakwa berjanji akan membawakannya ke rumah Saksi Sarminsen Turnip setelah Terdakwa mendapatkannya, dan diantara Terdakwa dengan Saksi Sarminsen Turnip disepakati jual beli satu ekor anjing tersebut dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang nantinya akan diantarkan oleh

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Saksi Sarminsen Turnip setelah Terdakwa mendapatkan seekor anjing yang dipesan oleh Saksi Sarminsen Turnip tersebut;

Menimbang, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan seekor anjing yang dipesan tersebut, Terdakwa menyuruh Saudara Tolo untuk mengantarkan seekor anjing tersebut ke rumah Saksi Sarminsen Turnip, dan setelah Tolo mengantarnya, Saksi Sarminsen Turnip yang merasa bahwa anjing yang dipesannya tidak sesuai dengan perjanjian di awal kemudian memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Tolo. Sesampai kembali Tolo di rumah Terdakwa, Terdakwa yang merasa kecewa karena Saksi Sarminsen Turnip tidak memberikan uang sejumlah yang diperjanjikan kemudian menyuruh Tolo untuk menjemput Saksi Sarminsen Turnip, dan setelah Saksi Sarminsen Turnip sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menanyakan sebab tidak diberikannya uang sesuai dengan perjanjian, namun karena Terdakwa tidak terima dengan alasan dari Saksi Sarminsen Turnip kemudian Terdakwa mengambil satu buah balok kayu yang terdapat di balik pintu rumahnya dan memukulkan ke arah kepala Terdakwa dan Terdakwa menangkisnya dengan tangan kirinya dan kemudian Saksi Sarminsen Turnip melarikan diri ke arah kebun di sekitar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sarminsen Turnip langsung pulang kerumahnya dan kemudian istri Saksi yaitu Saksi Usnita Manurung melihat kondisi tangan daripada suaminya mengalami bengkak dan Saksi Usnita Manurung melihat pada saat itu bahwa tangan daripada suaminya tersebut tidak bisa lagi digerakkan atau digunakan sebagai mestinya akibat daripada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Sarminsen Turnip secara medis berdasarkan keterangan Ahli dr. Ghita Puspita Sari dipersidangan dan berdasarkan Surat Visum et Revertum atas nama korban Sarminsen Turnip Bin Jaben Turnip oleh Dokter Puskesmas Sungai Rengas Nomor : 445 / 541.2 / PKM-SR / 2021, pada tanggal 09 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan: Pada korban ditemukan lengan dan tangan terdapat bengkak dan kemerahan dipergelangan tangan kiri Ø 5 x 6 cm yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, menyebabkan pula Saksi Sarminsen Turnip yang harus beristirahat dari pekerjaannya sebagai petani selama 2 (dua) bulan akibat masih menahan sakit pada tangan kirinya sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagaimana mestinya, begitupun menurut Ahli dipersidangan yang menerangkan bahwa untuk luka

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang diderita oleh Saksi Sarminsens Turnip dibutuhkan pengobatan secara umum selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Sarminsens Turnip menggunakan sebuah balok kayu dan mengenai tangan Saksi sehingga Saksi Korban mengalami luka pada bagian tangannya adalah Terdakwa berkehendak secara sadar melakukan perbuatan dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu perasaan sakit yang diderita oleh Korban, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang telah diuraikan sehingga bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis sependapat dengan penuntut Umum tentang terbuhtinya kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan terbukti pada Terdakwa terdapat kesalahan sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka memar pada tangan kirinya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban dipersidangan;
- Telah adanya perdamaian diantara Korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Isnen Bin Jamaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruben Barcelona Hariandja, S.H., Tri Yuanita Indriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alidin, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Risma Sukma Dewi, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Batanghari di Muara Tembesi dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan yang dilaksanakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Panitera,

Alidin, S.H., M.H.